

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 10/05/2023, Diperbaiki: 26/06/2023, Diterbitkan: 27/06/2023

## PENENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

**Elyada Umbu Ndapabehar<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, IndonesiaE-mail: [elyada.205190014@stu.untar.ac.id](mailto:elyada.205190014@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, IndonesiaE-mail: [rahaditya@mku.untar.ac.id](mailto:rahaditya@mku.untar.ac.id)**Corresponding Author: Elyada Umbu Ndapabehar**

### ABSTRACT

Someone with schizophrenia are considered dangerous by society because of the stigma that creates neglect in care and treatment. A schizophrenic patient will not commit acts of violence if adequate and controlled care and treatment is carried out. This disease is a psychotic disorder with the main signs of disturbance in the sufferer's thoughts, emotions, and disturbed behavior. The thoughts of the sufferer are not logically related, resulting in strange behavior. The case contained in the Namlea District Court Decision Number: 36/Pid.B/2019/PN.Nla. is an example of a crime where the defendant has paranoid schizophrenia based on the results of the examination and the testimony of psychiatrists. The reason for forgiving should be the reason for removing the crime, which is related to this case is that the perpetrator committed a crime but cannot be held accountable because of the mental or psychological condition of the perpetrator who suffers from Paranoid Schizophrenia. The research data is sourced from secondary data. The techniques used in data collection are library research and field research. In the process of punishment, which in this case concerns the perpetrator of a criminal offence who has a mental disorder, the judge must carefully ensure the ability to be responsible for the perpetrator, as well as ensuring that the perpetrator receives appropriate legal protection.

**Keywords:** Violence, Murder, and Schizophrenia.

### ABSTRAK

Orang dengan gangguan jiwa skizofrenia dianggap berbahaya oleh masyarakat dikarenakan stigma yang ada menimbulkan pengabaian dalam perawatan dan pengobatan. Seorang pasien skizofrenia tidak akan melakukan tindak perilaku kekerasan apabila dilakukan perawatan serta *treatment* secara adekuat dan terkontrol. Penyakit ini merupakan gangguan psikotik dengan tanda gangguan utama ada pada pikiran penderita, emosi, serta perilaku yang terganggu. Pikiran dari si penderita tidak saling berhubungan dengan logis, sehingga berakibat pada perilaku yang *bizarre*. Kasus yang

terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor: 36/Pid.B/2019/PN.Nla. merupakan contoh tindak pidana dengan terdakwa mengalami gangguan *skizofrenia Paranoid* berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan para ahli kejiwaan. Alasan pemaaf harusnya menjadi alasan untuk menghapus pidana tersebut, yang berkaitan dengan kasus ini adalah pelaku melakukan tindak pidana namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi mental atau kejiwaan pelaku yang menderita *Skizofrenia Paranoid*. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam proses pemidanaan yang dalam hal ini menyangkut dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tersebut, juga memastikan pelaku mendapat perlindungan hukum yang sesuai.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Pembunuhan, dan *Skizofrenia*.

## PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, jumlah kejahatan semakin meningkat. Kejahatan artinya suatu perbuatan kriminal yang merupakan perilaku menyimpang dari norma sosial. Kejahatan adalah ancaman nyata ketertiban sosial yang dapat menimbulkan ketegangan pada masyarakat. Salah satu kejahatan atau tindak kriminal yang marak ditemui dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu konsekuensi serius dari gangguan jiwa yaitu 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan populasi. (Corrigan & Watson, 2005)

Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Seseorang dapat dikatakan gangguan jiwa apabila mengalami perubahan pikiran, perasaan serta perilaku yang mengakibatkan gangguan pada fungsi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku kejahatan adalah *Skizofrenia*. Penyakit ini merupakan gangguan psikotik dengan tanda gangguan utama ada pada pikiran penderita, emosi, serta perilaku yang terganggu. Pikiran dari si penderita tidak saling berhubungan dengan logis, sehingga berakibat pada perilaku yang *bizzare*. *Skizofrenia* lebih sering terjadi pada populasi urban dan pada kelompok sosial ekonomi rendah.

Perilaku kekerasan tersebar luas secara sosial, sedangkan pada pasien yang terkena penyakit mental yang parah, hubungan antara kekerasan dan kondisi kejiwaan cenderung berlebihan dan kompleks untuk dijelaskan. Hubungan antara dua hal tersebut telah diselidiki oleh peneliti selama bertahun-tahun. Tindak kekerasan dan kriminalitas secara umum yang semakin beragam dalam sisi motif, metode, dan sisi lainnya kemungkinan dapat menyusahkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti diharapkan untuk selalu mempertimbangkan kasus-kasus terbaru yang terjadi untuk diteliti (Carpiniello, Vita, & Mencacci, 2020).

Ahli kesehatan mental secara teratur diwajibkan oleh hukum untuk menilai risiko bahwa pasien akan melakukan tindakan ilegal. Prediksi yang tidak akurat dapat menyebabkan tragedi dan kurungan yang tidak sesuai. Sedangkan, prediksi yang akurat dapat mencegah kejahatan dan kekerasan. Tindakan ini tentu sangat memberikan efek positif untuk para pasien dengan gangguan jiwa dan masyarakat luas. Tindakan yang dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan ini cenderung efektif, namun dibutuhkan ahli-ahli yang berkompeten dan berpengalaman untuk melakukan pengawasan secara intensif. Walaupun begitu, beberapa pasien kemungkinan tetap dapat memperlihatkan perilaku yang buruk sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat bahkan sampai kurungan sampai perilakunya membaik dan terkontrol (Hodgins & Janson, C, 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaannya pun menurut penulis belum sepenuhnya terlaksana. Contoh di beberapa tempat masih saja terjadi pemasangan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa baik oleh keluarga, masyarakat, bahkan oknum rumah sakit. Bukan hanya itu masih saja terjadi penelantaran dimana banyak orang gila yang berkeliaran di pinggir jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terurus serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Sedangkan didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa terkait asas dalam upaya kesehatan jiwa diantaranya ialah asas perikemanusiaan, dan asas perlindungan.

Dalam UU Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat (2) menjelaskan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah individu yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa dan Pasal 1 ayat (3) menyatakan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. ODMK dan ODGJ memiliki kondisi kesehatan jiwa yang kurang atau tidak sehat.

Data Berdasarkan data Kemenkes jumlah ODGJ yang dipasung pada 2019 mencapai 4.989 orang, kemudian di tahun 2020 meningkat jadi 6.452 orang dan pada tahun 2021 jumlahnya menurun sebanyak 2.332 orang, kemudian di triwulan II 2022 mencapai 4.304 orang. Salah satu bentuk gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku kejahatan adalah *Skizofrenia*. Penyakit ini merupakan gangguan psikotik dengan tanda gangguan utama ada pada pikiran penderita, emosi, serta perilaku yang terganggu. Pikiran dari si penderita tidak saling berhubungan dengan logis, sehingga berakibat pada perilaku yang *bizarre* (Ohouwutun, 2022).

*Skizofrenia* inilah merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang cukup sering ditemukan pada seorang pelaku kejahatan yang diduga mengalami gangguan jiwa karena *Skizofrenia* cukup banyak ditemukan di Indonesia, sekitar 99% pasien rumah sakit jiwa di Indonesia adalah orang dengan *Skizofrenia* (Muser C Gingerich dalam Petty Juniarty dan Sriningsih, 2012). Surat kabar Tempo mencatat bahwa jumlah penduduk di dunia yang mengalami *Skizofrenia* mencapai jumlah kurang lebih mencapai 21 juta orang. Data ini juga didukung oleh data dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa terdapat sekitar 21 juta

orang di dunia yang menderita gangguan kejiwaan *Skizofrenia* tersebut, sedangkan di Indonesia, penderita gangguan kesehatan kejiwaan tersebut mencapai angka 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Bahkan fakta menariknya adalah 99% pasien rumah sakit jiwa adalah orang yang terkena *Skizofrenia* tersebut (Safrizal, 2018).

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka akan berhubungan dengan orang yang melakukan tindakan pidana. Saat seseorang pelaku melakukan perbuatan dalam ranah hukum pidana, tidak serta merta dapat langsung dijatuhi hukuman, sebab masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak (Ida Ayu, 2019).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang didasarkan pada tiga unsur kemampuan, yaitu: (Eddy O.S. Hiariej, 2016)

1. Pelaku menyadari akan perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum pidana;
2. Pelaku menyadari bahwa perbuatannya berpotensi mengganggu ketertiban umum;
3. Pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut berdasarkan kehendak yang bebas.

Pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan itu meliputi kemampuan psikologi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak di dalam dirinya saat melakukan tindakan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu 1 tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Indonesia telah menerapkan *double track system* pada kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa *Skizofrenia*. Terdapat kasus dimana pelaku dengan gangguan *Skizofrenia* tersebut tetap dijatuhi sanksi pidana, tetapi terdapat pula kasus lain dimana pelaku dijatuhi sanksi tindakan. ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com))

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan pada suatu tindakan pidana yang terjadi. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana seringkali dihubungkan dengan keadaan mental daripada si pelaku, karena keadaan-keadaan tertentu dari mental si pelaku dalam

bentuk negatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai suatu kondisi yang memaafkan (Adam Chazawi, 2002).

Di dalam proses peradilan pidana, untuk membuktikan apakah seseorang itu dapat atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka syarat psikiatris dan syarat psikologis ini tidaklah dapat diabaikan, kedua syarat ini diperlukan untuk penegakan hukum serta merupakan pegangan bagi setiap law enforcement terhadap kasus yang bersangkutan dengan penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu juga harus ikut serta dalam meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa, karena bagaimanapun orang-orang dengan gangguan jiwa sangat bergantung kepada dukungan dari negara pula, dari aturanaturan dan kebijakan yang dibuat. Disinilah peran hukum dan negara diperlukan untuk memutus stigma, mensejahterakan, menjunjung tinggi keadilan dan mempertahankan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan adalah Bagaimana penentuan pertanggungjawaban pidana pada terdakwa penderita *Skizofrenia Paranoid* sebagai alasan pemaaf dalam tindak pidana penganiayaan menurut KUHP.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dipusatkan pada untuk mengkaji terhadap kaidah atau penerapan serta norma yang berlaku di masyarakat (Nurul Qamar, 2017). Spesifikasi penelitian yakni hasil penelitian ini akan diterangkan secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan dengan data yang valid sehingga didapatkan gambaran hasil penelitian bersifat deskriptif-kualitatif barulah pemahaman dan kesimpulan akan didapatkan (Sugiyono, 2018). Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan yakni data sekunder yang merupakan jenis data yang didalamnya akan melakukan pembelajaran terkait literatur pustaka yang terdiri dari aturan hukum, teori, asas, dan sebagainya terkait rumusan masalah pada tulisan ini. Dalam data sekunder, akan digunakan beberapa sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid***

Menurut para ahli hukum, pengertian kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan terhadap sadar atau tidaknya seseorang saat melakukan perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidaknya tujuan yang pasti, dan kehendak bebas orang itu dalam melakukan perbuatan tersebut (Supriadi, Nahak, & Sugiarta, 2019).

Pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan

pelaku tindak pidana. Kemampuan itu meliputi kemampuan psikologi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak didalam dirinya saat melakukan tindakan.

Proses pemidanaan yang menyangkut tentang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal tersebut mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Dikenal alasan pemaaf dalam prosesnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan suatu ajaran yang mengajarkan pelaku mengenai konsep kesalahan atau sering disebut dengan *mens rea*. Tanggung jawab secara pidana baru akan muncul setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu bahwa pelaku benar melakukan tindakan pidana tersebut. Penilaian awal ini dilakukan secara obyektif yakni berkaitan dengan dasar kepentingan hukum dan norma hukum yang melarang tindakan tersebut. Dasar penilaian lainnya berkaitan dengan penilaian subyektif artinya berkaitan dengan kondisi diri dari pelaku atau kondisi psikologis, mengenai pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. (Agus Rusianto, 2016)

Alasan pemaaf adalah sebuah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana, disaat yang sama, perbuatan pelaku tersebut masih dalam kategori yang tidak diperbolehkan dalam hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alasan pemaaf melihat suatu perkara pidana dari sisi pelaku itu sendiri (subjektif). Dalam pembahasan ini, alasan pemaaf sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 44 KUHP yang membahas ketidakmampuan bertanggungjawab, adapun pasal ini menyatakan bahwa: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pernyataan diatas menggambarkan dimana pelaku tindak pidana dengan jelas telah melakukan hal yang dilarang oleh hukum, namun unsur-unsur pertanggungjawabannya tidak terpenuhi. Jika hakim telah mengatakan bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dalam hal ini, pelaku tindak pidana dibebaskan dari hukumannya.

Setelah serangkaian usaha telah dilakukan untuk membuktikan ketidakmampuan pelaku untuk bertanggungjawab dan akhirnya dibebaskan dari hukuman, hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lanjutan yang dapat memberikan efek positif bagi pelaku tindak pidana, dan disaat bersamaan memberikan rasa tenang bagi korban, keluarga korban, juga masyarakat luas. Tindakan lanjutan juga diperlukan untuk melihat perkembangan pelaku saat dalam masa pengobatan dan karantinanya.

Pada Pasal 44 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Rumah sakit jiwa dalam hal ini menjadi tempat rehabilitasi bagi pelaku. Pelaku dan pasien lain yang direhabilitasi di dalam rumah sakit jiwa sudah dapat dipastikan masuk kedalam kategori pengidap gangguan jiwa berat dan sering kali kambuh dalam semasa mengidap penyakitnya tersebut. Intensitas atau seberapa seringnya pengidap gangguan jiwa untuk kambuh dan bahkan sampai mempengaruhi perilaku dan tindakannya adalah salah satu tolok ukur yang jelas untuk membedakan mereka dari pasien gangguan jiwa lainnya.

Salah satu jenis gangguan kejiwaan adalah *Skizofrenia*. Dalam dunia kedokteran atau ilmu kejiwaan, *Skizofrenia* terbagi dalam 5 jenis yakni *Skizofrenia Paranoid* yaitu penderita sering mengalami halusinasi, hal ini yang cenderung berbahaya apabila penderita dengan bebas berkeliaran di tengah kehidupan masyarakat, sebab halusinasinya ini dapat membahayakan nyawa orang lain. Tipe yang kedua *Skizofrenia Disorganisasi* yakni sering digambarkan dengan ciri penderita yang sangat kacau maupun pola pembicaraan yang kacau. Tipe yang ketiga adalah *Skizofrenia Residual* yang merupakan tipe *Skizofrenia* dimana penderitanya mengalami keterlambatan dalam berpikir dan sering mengalami depresi akut. Tipe keempat adalah *Skizofrenia Tidak Terperinci* yaitu penderita sering mengalami kebingungan, halusinasi dan yang terkhusus bahwa tipe ini memenuhi ciri *Skizofrenia* akan tetapi tidak dapat digolongkan dengan tipe lainnya. Tipe yang terakhir *Skizofrenia Katatonik* yaitu ciri penderita suka membisu, gelisah dan intensitas aktivitas yang kurang (Puspita, 2019).

Keadaan berhalusinasi yang dialami oleh penderita *Skizofrenia Paranoid* ini yang menjadikan penyakit jenis ini cukup berbahaya. Sebab dapat dibayangkan jika penderita bertemu dengan manusia lainnya namun yang ada dipandangannya seolah melihat ada hal yang menakutkan dan sebagai upaya atau naluri untuk melindungi diri sendiri maka penderita akan melakukan penyerangan terhadap orang tersebut, akibatnya orang tersebut dapat mengalami luka-luka hingga yang paling parah adalah kematian.

Salah satu kasus mengenai pelaku tindak pidana yang menderita *Skizofrenia Paranoid* ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor: 36/Pid.B/2019/PN.Nla. Dalam kasus ini pelaku melakukan penyerangan kepada korban saat korban sedang dalam perjalanan menuju rumah setelah sepulang dari tempat kerja korban. Di tengah jalan, korban yang melihat terdakwa berdiri di sisi samping jalan dekat jembatan sembari memegang kayu, ketika melewati terdakwa korban merasakan ada sesuatu yang mengenai tangannya. Akibat luka tersebut, korban mengalami luka dan merasakan pandangan kabur.

Setelah ditelusuri ternyata saat korban berpapasan dengan terdakwa, terdakwa menyerang korban dengan melukai tangan kiri korban. Berdasarkan keterangan terdakwa, motif terdakwa juga tidak jelas yang mana saat korban melintas didepan terdakwa dan secara asal melakukan pelemparan kayu kepada korban lalu mengenai lengan kiri korban layaknya seperti sedang berhalusinasi. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya hasil diagnosis oleh dr. David Santoso, Sp. Kj. MARS dari RSUD Khusus Provinsi Maluku bahwa terdakwa mengalami gangguan *Skizofrenia Paranoid* yang hasil pemeriksaannya disimpulkan:

1. Terperiksa menderita *Skizofrenia Paranoid* dimana keadaan ini menimbulkan hendaya dalam fungsi sehari-hari, pekerjaan dan interaksi sosial sehingga dapat disimpulkan bahwa terperiksa menderita gangguan jiwa.
2. Terperiksa melakukan tindakan penganiayaan tersebut karena adanya gangguan dalam uji daya nilai, norma sosial dan penilaian realitas. Gangguan pada uji daya nilai, norma sosial dan realitas membuat terperiksa tidak mampu mempertimbangkan antara perilaku benar dan yang salah atas tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan ahli yakni dr. David Santoso. yang sekaligus merupakan dokter yang pernah menangani terdakwa, menyebutkan dalam kesaksiannya bawa terdakwa merupakan pasien dengan diagnosa penyakit *Skizofrenia Paranoid*, dimana dahulu telah mendapatkan pengobatan oleh dr. David Santoso, namun kemudian setelah itu terdakwa mengalami kambuh lagi karena sudah lama terdakwa berhenti berobat.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penyakit *Skizofrenia Paranoid* dapat kambuh sewaktu-waktu apabila penderita berhenti melakukan pengobatan. Hal inilah yang terjadi kepada terdakwa yang telah lama putus obat dan tidak berobat kembali kepada dr. David Santoso tersebut sehingga berakibat terdakwa kambuh penyakitnya dan ketika berkeliaran di jalan, membahayakan masyarakat lainnya.

Pada persidangan dr. David Santoso kemudian memberikan pendapatnya sebagai ahli bahwa penderita *Skizofrenia* kesulitan untuk memedakan mana dunia nyata dengan dunia fantasi. Selain itu penderita penyakit ini juga tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Oleh sebab itu tindakan terdakwa yang menyerang korban tentu saja bukan karena adanya niatan terdakwa untuk melukai korban, tapi karena pengaruh penyakitnya yang sulit membedakan hal yang baik dan tidak baik. dr. David Santoso juga menambahkan bahwa *Skizofrenia Paranoid* merupakan penyakit gangguan jiwa yang cukup serius, yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, bahkan perilaku dari penderitanya. Sehingga seharusnya pada kondisi tertentu, penderita penyakit ini lebih baik dirujuk di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan yang intens dan pengawasan ekstra. Sebab penyakit ini dapat sewaktu-waktu kambuh dan ketika kambuh maka dapat berpotensi melukai masyarakat seperti yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan ini.

Pendapat dr. David Santoso ini dikuatkan pula dengan analisis dari dr. Erita Istriana, Sp. KJ. selaku narasumber yang penulis wawancarai untuk memperkuat analisis pada penelitian ini. Dalam wawancara penulis dengan narasumber didapatkan informasi bahwa penyakit *Skizofrenia* merupakan golongan penyakit F-20 yang artinya bahwa penderita mengalami gangguan psikotik yang fungsional dimana penderita mengalami penyakit ini murni karena gangguan psikologis.)

Dalam ketentuan KUHP, tidak diatur mengenai pengertian atau definisi pertanggungjawaban pidana, hanya saja dalam Pasal 44 ayat (1) disebutkan mengenai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku, untuk lengkapnya berikut adalah bunyi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu: "Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tersebut, oleh karena alasan cacat jiwa atau kondisi jiwa yang terganggu, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidana."

Syarat pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum didasarkan pada dua hal yaitu:

1. Mampu untuk membedakan perbuatan yang dilakukan termasuk melanggar ketentuan hukum atau tidak melanggar ketentuan hukum;
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Sehingga indikator tersebut jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 44 ayat (1) dapat diartikan bahwa untuk pelaku yang menderita penyakit kejiwaan atau memiliki cacat jiwa maka pelaku tersebut tidak memenuhi indikator untuk bertanggung jawab secara hukum terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebab pelaku yang memiliki keadaan demikian akan sulit untuk membedakan perbuatan yang telah dilakukannya baik atau justru buruk dan bahkan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Analisis ini diperjelas dengan adanya pendapat dari narasumber yakni Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. Dalam wawancara dengan narasumber, dijelaskan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa seperti *Skizofrenia Paranoid*, maka perbuatan pelaku tersebut sejatinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebab dalam kondisi yang demikian tindakan pelaku termasuk dalam alasan penghapus pidana yakni alasan pemaaf.

Dalam alasan pemaaf terdapat beberapa jenis perbuatan yang kemudian membuat suatu tindak pidana diberikan maaf artinya tidak berlanjut pada pertanggungjawaban pidana atau pelaku tidak dapat dikenakan hukuman atau sanksi. Beberapa jenis tindakan yang termasuk alasan pemaaf yaitu pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang diatur dalam Pasal 44, pelaku melakukan tindak pidana karena membela diri secara terpaksa, dan pelaku menjalankan perintah jabatan seperti para eksekutor hukuman mati.

Pada beberapa alasan pemaaf yang menjadi alasan untuk menghapus pidana tersebut, yang berkaitan dengan kasus ini adalah pelaku melakukan tindak pidana namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi mental atau kejiwaan pelaku yang menderita *Skizofrenia Paranoid*. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa saat melihat korban, terdakwa berhalusinasi kemudian terdakwa mengambil kayu kering dan menyerang korban. Keterangan terdakwa ini diperkuat oleh ahli yang merupakan dokter yang pernah merawat terdakwa.

Alasan ini juga diperkuat dari keterangan beberapa narasumber yang penulis wawancarai yang kedua narasumber tersebut bersepakat bahwa bagi pelaku yang menderita *Skizofrenia Paranoid* haruslah tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, karena pelaku melakukan tindakan pidana tersebut bukan karena adanya niatan untuk melakukan tapi murni karena adanya gangguan dalam uji daya nilai, norma sosial dan penilaian realitas pada diri terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor: 36/Pid.B/2019/PN.Nla menurut penelitian ini dirasa tidak tepat, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari ahli dan juga hasil pemeriksaan psikometri yang sama-sama menerangkan bahwa terdakwa mengidap penyakit *Skizofrenia Paranoid*. Bahkan majelis hakim

juga melupakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang dengan jelas melarang pelaku yang terganggu jiwanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai alasan pemaaf.

Bahkan ahli juga memberikan rekomendasi hukuman bagi terdakwa yang dialihkan bukan hukuman kurungan atau penjara namun berupa rehabilitasi atau terapi kesehatan jiwa dan mental pelaku. Akan tetapi rekomendasi dari ahli juga tidak dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim hingga akhirnya hakim memutuskan untuk memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku.

Seharusnya majelis hakim dapat menentukan jenis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menderita *Skizofrenia Paranoid* berupa rujukan ke rumah sakit guna pengobatan secara insentif bagi pelaku sebab mau diberikan jenis hukuman apapun, pelaku tidak mengetahui mengenai hukuman tersebut karena memang tidak dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga bentuk pengaturan atau penetapan tanggung jawab pidana bagi penderita *Skizofrenia Paranoid* adalah dengan cara pemberian terapi atau pengobatan bukan berupa pemberian hukuman badan kepada terdakwa.

Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyatakan bahwa "tidak dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna atau sakit jiwa." Selanjutnya Adam Chazawi berpendapat bahwa "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Pendapat yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas adalah sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Orang yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan yang sudah dilakukannya, maka tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban. Terhadap orang tersebut oleh Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu orang yang menderita gangguan jiwa harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan. Hal dimasukkannya orang tersebut ke rumah sakit jiwa adalah atas perintah dari hakim. Seorang yang mempunyai gangguan jiwa tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun jelas perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ketidakmampuan bertanggung jawab adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengalami Gangguan Jiwa *Skizofrenia***

Pada Pasal 351 KUHP merupakan pasal yang khusus mengatur tentang penganiayaan, namun dalam masing-masing ayat memiliki perbedaan pengenaan hukuman, tergantung pada jenis penganiayaan yang dilakukan pelaku. Dalam Pasal 351 ayat (1) secara khusus mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang termasuk golongan perbuatan penganiayaan biasa yang artinya perbuatan yang dilakukan tidak termasuk penganiayaan berat dengan korban yang sampai terluka

parah hingga meninggal dunia, atau penganiayaan ringan dimana korban tidak mengalami luka yang berarti sehingga korban masih bisa menjalani pekerjaan sehari-hari.

Batasan suatu tindak pidana disebut dengan penganiayaan biasa jika korban dari tindakan tersebut tidak menderita luka berat/ meninggal dunia. Sehingga luka yang dialami oleh korban tidak bersifat parah namun tetap menimbulkan rasa sakit bagi korban dan korban terganggu dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaannya dalam keseharian. Hal inilah yang dialami korban dari tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Riset Soulisa, dimana korban hanya mengalami luka di tangan kiri dalam artian tidak terlalu berat namun aktivitas keseharian korban juga sedikit terganggu.

Perlindungan hukum sama sekali tidak membedakan pribadi seseorang dan kondisi pribadi tersebut. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dengan harapan bahwa setiap individu memperoleh hak yang disediakan oleh hukum itu sendiri. Hal di atas dengan sangat jelas terangkum dan terpampang pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan begitu, masyarakat dengan otomatis diakui eksistensi, harkat martabat juga haknya sebagai manusia yang hidup di suatu negara.

Perlindungan yang diberikan oleh negara adalah hal penting yang diharapkan oleh semua orang, termasuk individu yang mengidap gangguan kejiwaan. Jangan sampai orang yang memiliki gangguan jiwa yang juga sebagai Warga Negara Indonesia merasa tersudutkan dalam memperoleh perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan yang diberikan tersebut melingkupi hak-haknya sebagai warga secara umum dan juga perlindungan-perlindungan lain yang lebih khusus dengan kondisi kejiwaannya.

Perlindungan yang telah diberikan juga tidak akan lengkap tanpa jaminan pelayanan kesehatan yang memadai pula. Keberadaan rumah sakit jiwa, panti rehabilitasi, dan klinik klinik kesehatan jiwa yang berkondisi baik, terjangkau dan profesional sangatlah penting untuk menjadi tempat aman untuk orang-orang yang mengidap gangguan jiwa. Dengan pengetahuan di bidang kesehatan jiwa yang berkembang di dunia medis secara internasional, Indonesia juga harus mengikuti dan mengadopsi perkembangan tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Perkembangan tersebut meliputi pengetahuan rinci tentang gangguan kejiwaan seperti penemuan dan penelitian, pengobatan yang lebih efektif dan minim efek samping, juga metode-metode medis lain seperti terapi dan tes penunjang (O'Reilly, 2019).

Dalam hal ini, semua orang yang mendalami dan berperan dalam kesehatan jiwa patut memenuhi syarat, memiliki tingkat profesionalisme tinggi dan berdedikasi dengan pekerjaannya. Dengan begitu, pelayanan kesehatan jiwa dapat memberikannya dengan lebih baik, tepat, dan unggul bagi para pengidap gangguan jiwa. Poin-poin yang telah dijelaskan di atas adalah gambaran yang lebih luas dan rinci mengenai apa yang tertulis pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang didalam konteks hukum pidana, untuk menentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan "apakah orang dalam melakukan

tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan". Pertanyaan ini sangatlah penting dan sangat mendasar sifatnya, karena didalam ajaran hukum pidana, ada asas pertanggungjawaban yang tegas menyatakan bahwa "tidak dipidana tanpa ada kesalahan". Berdasarkan asas ini, masalah pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka kunci untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. (Rinawati, 2018) Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

## KESIMPULAN

Pelaku tindak pidana yang menderita *Skizofrenia Paranoid* menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP, statusnya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, hal ini disebabkan karena kondisi mental atau keadaan jiwa pelaku yang tidak memenuhi faktor akal karena pelaku tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk, hal yang diperbolehkan oleh hukum dan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Selain itu penderita *Skizofrenia Paranoid* juga tidak memenuhi faktor kehendak karena tidak mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan.

Pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan jenis ini tidak memiliki niatan khusus dalam melakukan tindak pidana, justru yang terjadi pelaku melakukan tindakan ini karena adanya pengaruh halusinasi, delusi, dan beberapa tindakan lainnya yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Analisis ini diperkuat oleh keterangan ahli yang merupakan dokter kejiwaan dan juga ahli hukum pidana. Oleh sebab itu jelas bahwa pelaku yang mengidap *Skizofrenia Paranoid* dan melakukan tindakan pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan keterangan tersebut maka majelis hakim harus menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan dengan memberikan perintah untuk mengobati atau melakukan terapi kepada terdakwa di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh majelis hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Hodgins, S. dan Janson, C, G. (2002). *Criminality and Violence Among the Mentally Disordered: The Stockholm Project Metropolita*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rusianto, Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Carpiniello, Vita & Mencacci. (2020). *Violence and Mental Disorders*. Springer Cham. Retrieved from <https://link.springer.com>.
- Corrigan, P.W dan Watson. (2005). *Findings from the national comorbidity survey on the frequency of violent behavior in individuals with psychiatric disorders*. *Psychiatry Research*.
- Ida Ayu Indah Puspitasari. (2019). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/PID.B/2014/PN CJ)*, *Jurnal Recidive*. Vol. 8, No. 2.
- O'Reilly, K. (2019). *Moral cognition, the missing link between psychotic symptoms and acts of violence: a cross-sectional national forensic cohort study*. *BMC Psychiatry*.
- Rinawati, Fajar. (2018). *Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart*. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Vol. 5, No. 1.
- Safrizal. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Vol. V, No. 2.
- Sari, Puspita. (2019). *Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relapse*, *Jurnal Psikoislampedia*. Vol. 4, No. 2.
- Supriadi, I. W. D., Nahak, S., & Sugiarta, I. N. G. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak*. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Y.A Triana Ohoiwutun. (2022). *Menilik Pemencaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pidanaaan*, *Jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 7, No. 1.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150220144037-12-33626/jaksa-agung-tidak-ada-aturan-larang-eksekusigangguan-jiwa-pada-22-juni-2023>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa  
Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor: 36/Pid.B/2019/PN.Nla.